



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 375 / B.III / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, keamanan, dan ketenteraman guna tetap terpeliharanya stabilitas nasional dan kepentingan daerah terhadap dampak negatif yang mungkin timbul sebagai akibat mobilitas keberadaan dan atau kegiatan Orang Asing di Provinsi Lampung, dipandang perlu untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasannya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a, telah dibentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/163/B.II/HK/2001 tanggal 22 Mei 2001;
- c. bahwa dengan telah terdapatnya perubahan struktur organisasi Dinas/Instansi Vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung dimaksud huruf b tersebut di atas serta membentuk kembali Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pencegahan dan Penangkalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.24-PR.07.10 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.43-PR.09.03 Tahun 1996;
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA) Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:

- a. melakukan tukar menukar informasi dalam penyajian data Orang Asing dalam rangka pengawasan;
- b. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan langsung terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Provinsi Lampung;

- c. melakukan inventerisasi permasalahan Dinas/Instansi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung dalam pengawasan Orang Asing serta memberikan alternatif dalam penyelesaiannya;
- d. memberikan saran/masukan/pertimbangan dan tindakan terhadap temuan kasus yang melibatkan Orang Asing kepada Gubernur Lampung dan Ketua Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat;
- e. membentuk Sekretariat Pengawasan Orang Asing sesuai kebutuhan;
- f. mengadakan rapat koordinasi secara rutin dalam rangka penyusunan program terpadu pengawasan Orang Asing;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung serta Ketua Tim Pengawasan Orang Asing Tingkat Pusat;

KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung selaku Ketua Umum dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung. Kegiatan Pengawasan Orang Asing. Kode Rekening 03.03.04.0003. 0932.5211 19.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/163/B.11/11K/2001 tentang Pembentukan Tim koordinasi Pengawasan Orang Asing dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 08 Mei 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

TEMBUSAN :

1. Menteri RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Kejaksaan Agung RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Imigrasi Depkum & 1IAM RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Kesbang dan Politik DDN RI di Jakarta;
6. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Anggota Muspida Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Bupati dan Walikota se-Provinsi Lampung;
9. Kakanwil Departemen Hukum dan IIAM Lampung di Bandar Lampung;
10. Kakanwil departemen Agama Lampung di Bandar Lampung;
11. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 375 / B.III/ HK / 2009
TANGGAL : 08 Mei 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING
PROVINSI LAMPUNG

- A. Pembina

1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- B. Ketua Umum

: Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum & HAM Lampung
- C. Wakil Ketua Umum

: Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung
- D. Ketua Pelaksana

: Kepala DivisiTmigrasi Kanwil Depkum & HAM Lampung
- E. Wakil Ketua Pelaksana

: Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov. Lampung
- F. Sekretaris I

: Kepala Bidang Intelijen Penindakan dan Sitem Informasi
Keimigrasian Kanwil Depkum & HAM Lampung
- G Sekretaris II

: Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Keimigrasian Kanwil
Depkum & HAM Lampung
- H. Anggota Tetap

: 1. Kepolisian Daerah Lampung
2. Komando Resort Militer 043 Garuda Hitam
3. Pangkalan Angkatan Laut Panjang
4. Kejaksaan Tinggi Lampung
5. Kantor Wilayah Departemen Agama Lampung
6. Biro Hukum Setdaprov. Lampung
7. Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung
8. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan
Transmigrasi Provinsi Lampung
9. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung
11. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
12. Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung
13. Kantor Imigrasi Kelas III Panjang
14. Sub Bagian Humas dan Loporan Kanwil Depkum &
HAM Lampung
15. Sub Bidang Intelijen Penindakan Keimigrasian
Kanwil Depkum & HAM Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU